



BMKG

**BADAN METEOROLOGI, METEOROLOGI, DAN GEOFISIKA
INSPEKTORAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
STASIUN METEOROLOGI KELAS III RAJA HAJI FISABILILLAH
TAHUN 2023**

**Nomor: LAP.II/25/VI/E-SAKIP/IPR/2024
Tanggal: 10 Juni 2024**

***Jl. Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, DKI Jakarta
Telp. (021) 65866231, Fax (021) 65866230***

Ikhtisar Eksekutif

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan evaluasi AKIP tahun 2023 pada **Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah**.

Evaluasi AKIP ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Lingkup evaluasi meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal.

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2023 memperoleh angka sebesar **76,55** dengan predikat **“BB” (Sangat Baik)**, dan direkomendasikan sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja memperhatikan kesesuaian substansi antara setiap dokumen seperti RKT, PK dan LAKIP;
2. Melakukan publikasi dokumen RKT dan Laporan Kinerja ke website satker;
3. Melampirkan dokumen data dukung yang relevan dan mendukung renaksi setiap Indikator Kinerja;
4. Melampirkan dokumen Pohon Kinerja, SKP Pegawai dan Ka UPT untuk menunjang hubungan Cascading dan Crosscutting organisasi;
5. Melampirkan dokumen yang menyatakan bahwa setiap Pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan dokumen yang menjelaskan secara langsung bahwa telah terdapat pemberian reward dan punishment;
6. Membuat dan melampirkan data dukung dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Plh.Inspektur,



Nur Himawan

Bab I

Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Tugas Inspektur Nomor: KP.05.00/079/IPR/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 (Unit Eselon I, Eselon II Satker Mandiri Serta UPT Daerah).
5. Surat Tugas Inspektur Nomor: KP.05.00/113/IPR/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 tentang Melaksanakan Kegiatan Lanjutan Evaluasi (LAKIP) Tahun 2023 (Unit Eselon I, Eselon II, Satker Mandiri serta UPT Daerah).

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi AKIP adalah untuk :

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;

- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Lingkup evaluasi AKIP Tahun 2023 mencakup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

f. Gambaran Umum Unit Kerja

Satuan kerja yang dilakukan evaluasi adalah Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah. Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Meteorologi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah menyelenggarakan tugas :

- 1) Pengamatan Meteorologi

- 2) Pengelolaan Data Meteorologi
 - 3) Pelayanan Informasi dan Jasa Meteorologi
 - 4) Pemeliharaan Alat Meteorologi
 - 5) Koordinasi dan Kerjasama
 - 6) Pelaksanaan Administrasi dan Kerumahtanggaan Stasiun
- g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP
- Implementasi SAKIP di Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah secara umum sudah cukup baik. Hal itu antara lain berkat konsistensi pembinaan yang dilakukan oleh BMKG Pusat, termasuk penyelenggaraan Workshop Penyusunan LAKIP yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan BMKG serta keterlibatan Inspektorat dalam pendampingan penyusunan SAKIP unit-unit kerja di lingkungan BMKG.
- h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya
- Rekomendasi perbaikan implementasi SAKIP tahun sebelumnya belum disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Bab II Gambaran Hasil Evaluasi

a. Uraian Hasil Evaluasi

Evaluasi atas implementasi SAKIP Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah Tahun 2023 mencakup empat komponen, yaitu Komponen Perencanaan Kinerja, Komponen Pengukuran Kinerja, Komponen Pelaporan Kinerja, Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai evaluasi sebesar **76,55** dengan kategori **“Sangat Baik”** dan interpretasi *“Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator”*. Rincian hasil evaluasi atas sub-sub komponennya dikemukakan di bawah ini:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas Komponen Perencanaan Kinerja meliputi tiga sub komponen sebagai berikut :

1) Sub Komponen Dokumen Perencanaan Kinerja

Telah Tersedia

: 5,40

- | | |
|---|----------------|
| 2) Sub Komponen Dokumen Perencanaan Kinerja yang Memenuhi Standar | : 7,20 |
| 3) Sub Komponen Perencanaan Kinerja Telah Dimanfaatkan | : <u>10,50</u> |
| Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja | : 23,10 |

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Komponen Pengukuran Kinerja meliputi tiga sub komponen, sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------|
| 1) Sub Komponen Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan | : 5,40 |
| 2) Sub Komponen Pengukuran Kinerja yang Efektif dan Efisien, Dilakukan Berjenjang dan Berkelanjutan | : 6,30 |
| 3) Sub Komponen Pengukuran Kinerja Telah Dijadikan Dasar Pemberian Reward dan Punishment | : <u>10,50</u> |
| Hasil Evaluasi Komponen Pengukuran Kinerja | : 22,20 |

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Komponen Pelaporan Kinerja meliputi tiga sub komponen, sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------|
| 1) Sub Komponen Dokumen Laporan Menggambarkan Kinerja | : 2,40 |
| 2) Sub Komponen Dokumen Laporan Kinerja Memenuhi Standar | : 3,60 |
| 3) Sub Komponen Pelaporan Kinerja Memberikan Dampak Besar | : <u>5,25</u> |
| Hasil Evaluasi Komponen Pelaporan Kinerja | : 11,25 |

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal terdiri dari tiga sub komponen sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------|
| 1) Sub Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal Telah Dllaksanakan | : 4,00 |
| 2) Sub Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal Telah Dilaksanakan Secara Berkualitas dengan Sumber Daya Memadai | : 6,00 |
| 3) Sub Komponen Implementasi Telah Meningkatkan | : <u>10,00</u> |
| Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | : 20,00 |

Hasil evaluasi tahun 2023 **“tidak diperbandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah pada tahun ini merupakan pertama kalinya dilakukan Evaluasi. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja.

b. Rekomendasi

Sehubungan dengan evaluasi atas implementasi SAKIP Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah Tahun 2023 di atas, Tim Evaluator merekomendasikan sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja memperhatikan kesesuaian substansi antara setiap dokumen seperti RKT, PK dan LAKIP;
2. Melakukan publikasi dokumen RKT dan Laporan Kinerja ke website satker;
3. Melampirkan dokumen data dukung yang relevan dan mendukung renaksi setiap Indikator Kinerja;
4. Melampirkan dokumen Pohon Kinerja, SKP Pegawai dan Ka UPT untuk menunjang hubungan Cascading dan Crosscutting organisasi;
5. Melampirkan dokumen yang menyatakan bahwa setiap Pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan dokumen yang menjelaskan secara langsung bahwa telah terdapat pemberian reward dan punishment;
6. Membuat dan melampirkan data dukung dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Bab III

Simpulan


Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah Tahun 2023 memperoleh angka sebesar **76,55** dengan kategori **"Sangat Baik"**.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Stasiun Meteorologi Kelas III Raja Haji Fisabilillah, dan kami menghargai upaya penyempurnaan Sistem AKIP ini untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas penilaian kinerja selanjutnya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tanggal, 10 Juni 2024

Tim Evaluator

1. Nur Himawan
2. Vincentius Frans Y.
3. Eko Wardoyo
4. Vianca Adjie Dwi P.



Lampiran :

1. Surat Perintah Tugas



**SURAT TUGAS
NOMOR : KP.05.00/113/IPR/V/2024**

Dasar : 1. Piagam Audit Intern Inspektorat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanggal 1 Juni 2023
2. Surat Keputusan Inspektur Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.003/IPR/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2024

MEMERINTAHKAN

Kepada :

No.	Nama	Gol.	Jabatan
1.	Nasrul Wathon	IV/c	Inspektur
2.	Nur Himawan	IV/e	Auditor utama
3.	Vincentius Frans Yuniar	IV/b	Auditor Madya
4.	Widodo Sudiman	IV/a	Auditor Madya
5.	Bayu Prastowo	IV/a	Auditor Madya
6.	Samsuhadi	IV/a	Auditor Madya
7.	Dewil Hitam	IV/a	Auditor Madya
8.	Samsul Arifin	III/d	Auditor Muda
9.	Suko	III/d	Auditor Muda
10.	Fransiskus Roby T	III/d	Auditor Muda
11.	Nur Azizah	III/d	Auditor Muda
12.	Eka Kurniawati	III/d	Auditor Muda
13.	Citra Riana Agustin	III/d	Auditor Muda
14.	Vincentius Andi M.K	III/d	Auditor Muda
15.	Zuri Achyani	III/c	Auditor Muda
16.	Adam Hastara Aji	III/b	Auditor muda
17.	Lusia Ti	IV/a	Auditor Pertama
18.	Carolus Rudy Tungga	III/d	Auditor Pertama
19.	Nurokhim	III/c	Auditor Pertama
20.	Imam Mulia	III/c	Auditor Pertama
21.	Yosi Juita	III/b	Auditor Pertama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

22.	Tia Pramudiyasari	III/b	Auditor Pertama
23.	Ary Sutanto	III/b	Auditor Pertama
24.	Hadiyanto Daipaha	III/b	Auditor Pelaksana
25.	Yuni Khoironi	III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
26.	Husin Sanusi	IV/a	Staf Pelaksana
27.	Eko Wardoyo	III/d	Staf Pelaksana
28.	Romi Marsell	III/d	Staf Pelaksana
29.	Sagita Sinaga	III/d	Staf Pelaksana
30.	Rima Nurmalasari	III/d	Staf Pelaksana
31.	Nastiti Mayarosa	III/d	Staf Pelaksana
32.	Ronald Reyner Nangoi	III/d	Staf Pelaksana
33.	Heri Purwadi	III/c	Staf Pelaksana
34.	Vianca Adjie Dwi Putra	III/c	Staf Pelaksana
35.	Anisa Primaharahni Wosang	III/b	Pranata Keuangan APBN Mahir
36.	Ilmiati Hasna	III/b	Pranata Keuangan APBN Mahir
37.	Akhmad Genter Sambangan	III/b	Staf Pelaksana
38.	Muhammad Berlian W D.s	III/b	Staf Pelaksana
39.	Anyelin Meilisnita Gano	III/b	Staf Pelaksana
40.	Nurman Hidayat	VII	Pranata Komputer Terampil

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Pembuatan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP
 BMKG Tahun 2023 Unit Eselon I, Eselon II, Satker Mandiri serta UPT
 Daerah.
 Lama Tugas : 2 (dua) Hari.
 Mulai Tanggal : 03 Mei – 04 Mei 2024.
 Pendanaan : -
 Keterangan lain : Selesai tugas segera membuat laporan mengenai hasil pelaksanaan tugas
 tersebut kepada Inspektur.

Ditetapkan di: Jakarta
 Pada tanggal: 03 Mei 2024

Inspektur,



Nasrul Wathon

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
 diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara